

# **PILKADA SERENTAK, MOMENTUM PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**

(Opini Babelpos 30 Desember 2019)



Muhammad Syaiful Anwar, SH., LL.M  
Dosen FH Universitas Bangka Belitung

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selanjutnya kita respon secara positif sebagai salah satu alternatif model demokratis untuk memilih calon kepala daerah yang berkualitas, memiliki integritas dan diharapkan mampu membawa daerah tersebut lebih maju dan bisa merespon tujuan awal dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Perhelatan Pilkada serentak ini sangat menguras tenaga dan mental serta pikiran karena hal ini merupakan pekerjaan sangat berat dan rumit dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan Pilkada serentak ini dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota Tahun 2020.

Pengalaman pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yang telah lalu, menjadi batu uji dalam mengevaluasi dan menemukan berbagai masalah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, yang secara prinsip dapat dimanfaatkan bagi para pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah untuk merekonstruksi Pilkada serentak bisa berjalan lebih baik dan nilai demokrasi menjadi sebuah wujud bentuk yang nyata. Sebagai momentum konsolidasi demokrasi di level aras lokal atau daerah, penyelenggaraan Pilkada serentak ini selanjutnya mendapatkan perhatian yang lebih khusus.

Perhatian khusus ini mendasarkan pada potensi permasalahan yang akan muncul di lapangan cukup beragam dan kompleksitasnya sangat besar, khususnya terhadap kesiapan lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang terkait secara langsung maupun tidak, seperti lembaga KPU, KPUD, Bawaslu, termasuk pemerintah pusat maupun daerah. Terlebih kesiapan pengamanan pada saat Tahap Pra Pilkada, Tahap saat Pilkada, dan Pasca Pilkada. Hal ini perlu diperhatikan sebagai salah satu antisipasi gejolak atau gesekan horizontal antar

pendukung pasangan calon kepala daerah. Kerjasama yang apik dan terkoordinasi secara utuh bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 nanti, nampaknya belum bisa menghindar dari “*catatan demokrasi*” dengan diperbolehkannya mantan narapidana korupsi menjadi peserta Pilkada. Keikutsertaan mantan narapidana korupsi sesuai dengan isi Putusan MK nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa para mantan narapidana korupsi bisa mengikuti proses pencalonan Pilkada dengan catatan mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri pada Pilkada apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu lima (5) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Putusan MK tersebut secara otomatis akan mengubah PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang sampai sekarang masih tahap penyelesaian.

Secara mendasar, Putusan Mahkamah Konstitusi terasa memberatkan bagi para mantan narapidana korupsi, namun esensinya justru akan menambah permasalahan-permasalahan yang ada dan kian menumpuk. Permasalahan lain yang masih menumpuk dan masih sebagai catatan, dapat dimisalkan menguatnya dinasti politik dan dimungkinkannya “*calon-calon boneka*” dalam Pilkada serentak 2020. Hal ini dapat kita lihat akan mengancam praktik demokrasi lokal yang sedang dibangun di daerah melalui Pilkada serentak tersebut. Sisi lain juga akan memandulkan calon-calon alternatif maupun calon independen dalam Pilkada serentak tahun 2020.

Pilkada serentak tahun 2020 terdapat potensi masalah yang menurut hemat penulis harus bisa diantisipasi sejak dini dalam tahapan Pilkada tersebut. Terdapat beberapa potensi masalah yang bisa terjadi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai basis data pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2020, merupakan persoalan yang semestinya cepat diantisipasi oleh penyelenggara Pilkada;
- b. Terkait dengan potensi gesekan horizontal antar pendukung atau simpatisan pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 tersebut;
- c. Berkaitan dengan adanya Politik Uang (*Money Politics*) dari para calon kepala daerah dan Ketidaknetralan penyelenggara Pilkada. Hal ini bisa saja terjadi karena berkaitan dengan regulasi yang belum tegas dalam sanksi terhadap pelanggar politik uang ini dan keikutsertaan

penyelenggara pemilu dalam “membantu” salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu. Hal ini perlu ditanggapi dan diperhatikan secara utuh agar nilai demokrasi bisa lebih baik.

Menurut hemat penulis, untuk meminimalisir potensi masalah di atas, dalam kontestasi Pilkada secara langsung bisa memunculkan adanya **Pengawas Partisipatif**. Pengawas Partisipatif ini cukup strategis dan krusial karena pengawas partisipatif berbasis masyarakat sipil yang juga didorong oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada serentak tersebut. Pelibatan masyarakat sebagai Pengawas Partisipatif harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta ketrampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Pengawasan ini merupakan bentuk sinergitas antara pengawas pemilihan kepala daerah dengan para *stakeholder* (tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas pemuda, mahasiswa, tokoh pemuda, dan pemilih pemula). Kesiapan penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak merupakan point penting. Kerjasama antara para pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan Pilkada merupakan kolaborasi yang akan melahirkan proses atau penyelenggaraan Pilkada yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, bermoral, dan bertanggungjawab untuk daerahnya pada khususnya dan pada Indonesia pada umumnya.